



2. Dengan putusan ini, PIHAK PERTAMA telah membayar uang sebesar Rp 16.000.000,-

(enam belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA pada hari Selasa, tanggal 01

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah merupakan pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak perumahan, pengobatan dan perawatan, serta hak-hak normatif lain dari PIHAK KEDUA/PENGGUGAT;

Pasal 2

1. Dengan diterimanya uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh PIHAK KEDUA sebagaimana pasal 1, maka hak-hak dari PIHAK KEDUA telah dibayar lunas oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini, adalah bersifat final dan mengikat;

Pasal 3

1. Perjanjian ini dibuat atas dasar inisiatif sendiri dari kedua belah pihak, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dari hati yang tulus dengan penuh kesadaran;
2. Dengan berakhirnya rumusan perjanjian ini, maka berakhir pula segala proses penyelesaian perkara *a quo*;

Pasal 4

1. Bahwa dengan tercapainya perdamaian tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa perkara tersebut diputus dengan perdamaian dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk perdamaian tersebut;
2. Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini kurang dari Rp 150.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasa 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;
3. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut:



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara ini diputus dengan perdamaian;
2. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk patuh dan melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam perjanjian perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, oleh SURYANTO, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, SUGIYANTO, SH, dan ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh NOH FINA Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Ad Hoc :

Ttd,

1. SUGIYANTO, SH.

Ttd,

2. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.

Ketua Majelis :

Ttd,

SURYANTO, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd,

NOH FINA



2. Redaksi Putusan

= Rp. 5.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Meterai @ Rp. 6.000

= Rp. 18.000,-

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

= Rp. 148.000,-

UNTUK TURUNAN RESMI,
DIBERIKAN KEPADA KUASA
PENGGUGAT/TERGUGAT

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU,SH.

NIP.19580808 198103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)